BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yan membutuhkan interaksi, dengan berinterksi mereka bisa mengambil dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kegiatan sehari hari manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah, seperti tolong menolong antar sesama dalam bermasyarakat salah satu contoh peraktek bermuamalah yang merupakan hasil dari interaksi sesame manusia adalah terjadinya transaksi dalam dunia bisnis seperti yang terjadi pada lembaga lembaga keuangan umat islam di Indonesia, demikian juga didalam belahan dunia islam lainnya sudah cukup lama mengingatkan system perekonomian yang berbasis nilai nilai dan prinsip syariah *(Islamic Economic System)* untuk di terapkan segenap aspek kehidupan bisnis dn transaksi umat Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market syariah*) baik itu pasar uang (*money market*) maupun pasar modal (*capotal market*) syaria pada saat ini sedang marak sekali di dunia, khususnya di negara negara mayoritas penduduknya islam.

Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Indonesia merupakan Negara, dimana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Namun demikian, perkembangan produk-produk dengan prinsip syariah baru berkembang kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, salah satunya adalah produk asuransi syariah. Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi syariah.

Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Thadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menoli\ong dari sejumlah orang/ atau pihak melalui dalam imvestasi dalam bentuk aset dan / *Tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[1]

Namun perlu digaris bawahi juga adalah bahwa asuransi tidak semata mata harus menjalankan system operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah , namun lebih dari itu ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi jantung dari prinsip prinsip asuransi syariah. Berpegang pada nilai nilai ini sesungguhnya yang merupakan ruh dari system opraional yang dilakukan secara syariah.

Dalam undang-undang No 40 tahun 2014 yang diaksud dengan asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu

[1] Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

peristiwa yang tidak pasti atau memberikan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Hal ini tercermin dengan angka penetrasi asuransi Indonesia yang kecil selama ini. Dalam 3 tahun terakhir angka penetrasi asuransi Indonesia adalah sekitar kurang dari dua persen saja. Angka yang relatif rendah, Rendahnya angka penetrasi asuransi ini tak lepas dari daya beli masyarakat terhadap produk asuransi. Bagi anggapan masyarakat umum, produk asuransi bukan kebutuhan primer atau sekunder, melainkan kebutuhan tertier yang cenderung dikategorikan kebutuhan mewah. Selain faktor ekonomi diatas, sebagian besar masyarakat cenderung belum memahami secara menyeluruh akan pentingnya asuransi dalam kehidupan mereka. Mereka terjebak dalam paradigma bahwa pembelian produk asuransi merupakan suatu biaya *(cost)* dan bukan merupakan pelindung (proteksi) ataupun investasi *(investment).*

Hal yang terpenting dari rendahnya angka penetrasi asuransi indonesia adalah cenderung masih rendahnya kepercayaan masyrakat akan asuransi. Dalam upaya membenahi industri asuransi, pemerintah melalui badan pengawas asuransi, yatu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jika dibandingkan negara Indonesia, negara lain sudah lebih dahulu mendorong tenaga aktuaria untuk aktif turut serta dalam kegiatan operasional perusahaan terutama dalam perhitungan teknis asuransi atau bidang lainnya seperti perhitungan dana pensiun.

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminana finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga kemudian membeli asuransi.Namun demikian ada juga yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi.Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi sesuatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.Asuransi syariah dengan asuransi konvensional karena polis asuransi syariah dilandaskan konsep *mudharabah.* Sebuah kontrak

asuransi secara sepihak mengikat pihak penanggung, misalnya pihak penanggung karena kewajibannya harus membayar kompensasi atas segala kerugian atau kerusakan berdasarkan *subjek matter*.

Dari pemaparan tersebut oleh karena itu juga, penulis tertarik untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh peranan prinsip asuransi syariah disuatu perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menarik peserta asuransi syariah sehingga dapat meningkatkan minat untuk menjadi peserta asuransi jiwa syariah. Penulis akan menuangkan dan membahas **"Pengaruh penerapan prinsip asuransi syariah terhadap minat peserta (Studi Pada PT AJS Bumiputra Cabang Serang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh prinsip asuransi syariah terhadap minat peserta ?
2. Seberapa besar pengaruh prinsip asuransi syariah terhadap minat peserta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah dan prinsip-prinsip asuransi syariah berpengaruh terhadap minat peserta.
2. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip asuransi syariah yang di terapkan oleh PT AJS Bumiputra Cabang Serang berpengaruh terhadap minat peserta.

D. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu mencakup pengaruh penerapan prinsip terhadap minat peserta . sehingga penelitian ini bisa tepat sasaran dan tidak menyimang.

Penelitian ini dilakukan di PT AJS Bumiputra Cabang Serang dengan megambil data primer dan mengumpulkan data degan cara kuesioner kepada objek yang akan diteliti. Penelitian

ini hanya terfokus pada “pengaruh penerapan prinsip asuransi syariah terhadap minat peserta”.

E. Manfaat penelitian

Dari berbagai permasalahan di atas, maka terdapat manfaat dari penelitian ini yang menjadi sebuah saran informasi antara lain:

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perasuransian syariah khususnya prinsip prinsip asuransi syariah terhadap minat peserta pada PT AJS Bumiputera cabang Serang

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi guna mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan prinsip prinsip asuransi syariah terhadap minat peserta

4. Bagi dunia pustaka

Diharapkan dapat menambah koleksi dalam lingkungan karya penelitian di bidang asuransi syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritama karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dalaam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa : Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban membayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Asuransi syariah bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan asas tolong menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian asuransi dilihat dari segi teori dan sistem tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan

teorinya sangat relevan dengan tujuan umum asuransi syarai‟ah dan diserukan oleh dalil-dalil.

Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan menghilangkan atau meringankan kerugian yang tertimpa sebagian mereka. tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinidikan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk tabarru‟ yang memberikan pola pengambalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari atas biaya, tabungan dan tabarru.

Industri asuransi di Indonesia saat ini berkembang pesat, Peran asuransi sangat vital dalam upaya memberikan proteksi keuangan atas sektor industri riil atas kejadian kerugian akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Hal ini dikarenakan asuransi merupakan alat transfer risiko. Hal ini memungkinan karena kerugian nasabah asuransi ditanggung oleh nasabah lain yang tidak mengalamai kerugian.

Prinsip prinsip asurans syariah merupakan bagian slah satu aspek dari system islam yang tentunya memiliki nilai dasar yang sesuai dengan nilai nilai ilahiah dalam pelaksanaan oprasionalnya, nilai nilai ilahiah untuk di laksanakan dalam prinsip asuransi syariah yang di informasikan kepada calon nasabah agar masyarakat bergabung dengan asuransi syariah dan dapat meningkatkan atau bertambahnya nasabah.

Kerangka penelitian ini menekankan pada pengaruh penerapan prinsip asuransi syriah terhdap minat peserta. Adapun kerangka yang ditampilkan adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

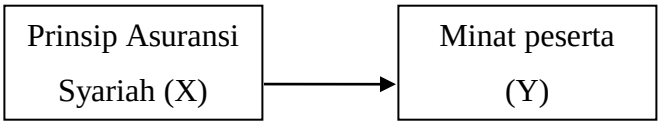

Keterangan :

a. Variabel yang mempengaruhi variabel lain dalam penelitian ini adalah prinsip asuransi syariah (X)
b. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian ini adalah minat pesrta (Y)

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ismoyo Parwoto (2012), melakukan penelitian dengan mengambil judul *"Pengaruh tingkat investasi terhadap minat nasabah asuransi pendidikan (studi pada AJB Bumiputra 1912 Unit Usaha Syariah)"* penelitian datanya dengan analisis regresi linear bergandadan sumber datanya yaitukepustakaan. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa tingkat investasi terhadap minat kepesertaan dengan asuransi.[2]

Kadi Irawan (2013), melakukan penelitian dengan mengambil judul *"Pengaruh Efek Syari'ah Terhadap Peningkatan Jumlah Investor Bursa Efek Indonesia"*penelitian datanya dengan analisis regresi dan sumber datanya yaitu kepustakaan dan laporan keuangan BUS. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa sebuah pengaruh system syari'ah nya mempengaruhi terhadap peningkatan atau penurunan dalam ber-investor di Bursa Efek Indonesia.[3]

---

[2]Parwoto, Ismoyo., *Pengaruh tingkat investasi terhadap minat nasabah asuransi pendidikan (studi pada AJB Bumiputra 1912 Unit Usaha Syariah),* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, (2012).

[3] Irawan, Kadi., *Pengaruh Efek Syari'ah Terhadap Peningkaan Jumlah Investor Bursa Efek Indonesia,* Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2013).

Haikal Fikri (2015), melakukan penelitian dengan mengambil judul*"Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Kepemilikan Polis Asuransi Syari'ah (Studi Pada PT. Takaful Keluarga Cabang Cikande)"*penelitian datanya dengan analisis regresi linear dan sumber datanya yaitu observasi wawancara berupa sampeling kuisioner.Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa faktor perilaku-perilaku konsumen sangat mempengaruhi status kepemilikan polis peserta Asuransi Syari'ah.[4]

Enok Sobariyah (2014), melakukan penelitian dengan mengambil judul*"Persepsi Masarakat Mengenai Asuransi Syari'ah Pengaruh nya Terhadap Minat Keikutsertaan Pada Asuransi Syari'ah (Studi Pada Dosen IAIN SMH Banten)"*penelitian datanya dengan analisis regresi linear dan sumber datanya yaitu observasi wawancara berupa sampeling kuisioner. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa sebuah pandangan persepsi masyarakat khusus nya di tempat study IAIN SMH Banten para dosen

[4]Fikri, Haikal., *Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Kepemilikan Polis Asuransi Syari'ah (Studi Pada PT. Takaful Keluarga Cabang Cikande)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2015).

tentang asuransi dapat mempengaruhi terhadap minat untuk keikutsertaan menjadi peserta Asuransi Syari'ah. [5]

Muhammad Burhanuddin (2016), melakukan penelitian dengan mengambil judul*"Pengaruh Tingkat Kenaikan Harga Beras Terhadap Daya Beli Konsumen di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Padan Pasar Ciomas Kabupaten Serang)"*penelitian datanya dengan analisis regresi linear berganda dan sumber datanya yaitu observasi wawancara berupa angket. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa naik dan turun nya harga sebuah barangakan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat *(Konsumen)* dan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.[6]

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut.

---

[5] Sobariyah, Enok., *Persepsi Masyarakat Mengenai Asuransi Syari'ah Pengaruh nya Terhadap Minat Keikutsertaan Pada Asuransi Syari'ah (Studi Pada Dosen IAIN SMH Banten),* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2014).

[6] Burhanuddin, Muhammad., *Pengarh Tingkat Kenaikan Harga Beras Terhadap Daya Beli Konsumen di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Ciomas Kabupaten Serang),* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2016).

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistmatika penulisan.

Bab II : kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang teori dan konsep penelitian dan hipotesis.

Bab III : metodologi penelitian, berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, oprasional variable penelitian

Bab IV : pembahasan hasil penelitian, membahas tentang gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian

Bab V, kesimpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi peneliti, maupun perusahaan terkait.